TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PEMELIHARAAN KAMBING PADA KELOMPOK MASYARAKAT KRANGGAN MAKMUR DI KELURAHAN PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN

SKRIPSI

Oleh :

RODIYAHNA TRI INDARTI

NIM 210217073

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I

NIDN 2010117803

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Indarti, Rodiyahna Tri, 2022. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.*Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci : Hukum Islam, Kerjasama, Resiko, *Muḍārabah*

Kerjasama pemeliharaan kambing sudah lama dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan. Pada Praktiknya kerjasama ini terjalin antara pemilik modal (POKMAS) dan pemelihara kambing (anggota POKMAS). Modal yang diberikan berupa kambing yang diserahkan kepada pemelihara kambing. Dalam hal ini pemelihara kambing juga ikut andil dalam penyertaan modal dari iuran yang dibayarkannya. Kerjasama pemeliharaan kambing tersebut diawali dengan perjanjian kerjasama secara lisan dan juga tertulis. Adapun keuntungan dan juga kerugian dalam pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama dengan porsi 1:3. Akan tetapi dalam praktiknya penanggungan resiko tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Penanggungan resiko yang terjadi mengalami perbedaan berdasarkan kategori atau jenis resiko yang dialami. Praktik kerjasama tersebut dalam fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai akad *muḍārabah*. Dalam prktiknya mengalami kesenjangan antara teori dengan praktik dilapangan.Dengan ini peneliti merumuskan masalah mengenai (1) Bagaimana tinjauan akad*muḍārabah* yang digunakan dalam kerjasama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kranggan makmur? (2) Bagaimana terkait penanggungan resiko yang diterapkan pada pemeliharaan kambing?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunaka metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan data yang diperoleh menggunakan metode induktif yaitu diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum dalam teori akad *muḍārabah* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan pasti penggunaan akad kerjasama yang digunakan dan resiko penanggungan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Krangan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Kerjasama pemeliharaan kambing antara Pemodal dan Pemelihara kambing sudah sesuai dengan fiqih muamalah arena rukun dan syarat *muḍārabah*sudah terpenuhi. Meskipun pada syarat modal yang harus berupa uang diterjemahkan berbeda menjadi modal yang diketahui taksiran harganya serta pemelihara ikut andil di dalamnya. (2) Penanggungan resiko yang pada pemeliharaan kambing belum sesuai dengan teori hukum yang ada. Penanggungan resiko yang dijalannkan ditanggung oleh kedua belah pihak dan tertuang dalam surat perjanjian yang sudah disepakati. tetapi terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dari surat kesepakatan kerjasama tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	Rodiyahna Tri Indarti
NIM	:	210217073
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah.*

Ponorogo, 19 Mei 2022

Mengetahui	Menyetujui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Pembimbing
M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.	Novi FitiaMaliha, M.H.I.
NIP 198608012015031002	NIDN. 2010117803

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Rodiyahna Tri Indarti
NIM	: 210217073
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 3 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )
2. Penguji 1 : Khairil Umami, M.S.I. ( )
3. Penguji 2 : Novi Fitia Maliha, M.H.I. ( )

Ponorogo, 3 Juni 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodiyahna Tri Indarti

NIM : 210217073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan

Menyatakan Bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iaiponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2022

Rodiyahna Tri Indarti

NIM. 210217073

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Rodiyahna Tri Indarti
NIM	:	210217073
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi atau jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan

Rodiyahna Tri Indarti

NIM. 210217073

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam banyak ditemui konsep ibadah, muamalah, dan akhlak yang berlandaskan pada al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Secara umum informasi yang terdapat pada al-Quran bertujuan untuk membentuk manusia yang paham akan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya.

Tata bahasa yang menjadi salah mukjizat dalam al-Quran. Kata yang umum, terperinci dan bersifat tidak kaku dalam memaknai segala informasi tentulah menjadi hal yang dapat digunakan dalam memaknai sebuah hukum yang ada. Dengan demikian diperlukan penjelasan dan penjabaran terkait kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara baik.[1]

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi atau hubungan dengan manusia lainnya selaku makhluk sosial. Hubungan yang terjalin dalam masyarakat ini bisa terdiri dari berbagai bidang, misalnya pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Tentunya seiring perkembangan zaman interaksi yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam dan kompleks, sehingga dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya

[1] Ade Nuryana, "Penerapan Akad *Muḍārabah*pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat di Desa Lalundu di Tinjau dalam Hukum Islam*", IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, vol. 1 (2020), 35.

tanpa mengesampingkan norma dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam yang berlaku.[2]

Di Era sekarang dalam bidang perekonomian marak menggunakan sistem kerjasama bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan pengelola yang memiliki keahlian (*skill)* dan manajemen dalam bidang perekonomian sehingga apabila menghasilkan keuntungan nantinya keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.[3]

Kerjasama yang terjalin dalam bidang ekonomi tidak semata-mata hanya untuk medapatkan keuntungan saja. Bagi seorang muslim ada aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam kegiatan tersebut, seperti kehalalan dan kemanfaatan di dalamnya.[4] Tidak hanya itu saja hak dan kewajiban sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya juga menjadi hal penting yang harus perhatikan, selain kepada manusia.

Tentunya dalam memenuhi hal tersebut terdapat prinsip saling membutuhkan antara satu orang dengan orang lainnya. Prinsip seperti inilah yang juga akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mayarakat. Seperti halnya jika seseorang yang hanya memiliki modal usaha saja tetapi tidak mampu untuk mengelola modal tersebut, dilain sisi ada seseorang yang memiliki kemampuan (*skill)* dan manajemen yang baik dalam usaha tetapi tidak memiliki modal. Dengan kondisi yang demikian keduanya

[2]Dewi lestari, Lukman Santoso. "Problematika Implementasi Perjanjian dalam Kerjasama dan Bagi Hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya: sebuah Tinjauan Hukum Islam", *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1 (2021), 74.

[3]Ade, *Penerapan Akad,* 36.

[4]Dewi, *Problematika, 75.*

mampu untuk menjalin kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Kerjasama yang terjadi antara pemilik modal dan pengelola modal dalam fikih muamalah biasa disebut dengan *muḍārabah.* Akad *muḍārabah* merupakan akad/kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal yang melibatkan aktivitas perekonomian produktif dimana dari hasil tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang dapat dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal, dan jika terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal dalam keadaan normal. Pemilik modal juga tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap usaha yang dilakukan oleh pengelola modal.[5] Keuntungan yang didapatkan dibagi dalam bentuk persentase dan bukan sebuah nilai khusus.[6]

Bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal ini sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Hal ini dapat kita lihat pada saat Rasulullah menjalin hubungan kerjasama bagi hasil dengan Siti Khadijah dibidang perdagangan atau bisnis dan keuntungan dari penjualan tersebut dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati sejak awal. Karena akad tersebut banyak memiliki manfaat bagi masyarakat dan di dalamnya tidak terdapat unsur kejahatan sehingga banyak masyarakat yang menggunakan akad bagi hasil tersebut.[7]

PONOROGO

[5]Ade, *Penerapan Akad*, 37

[6]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 139.

[7]Ade, *Penerapan Akad*, 37

Praktik kerjasamabagi hasil juga diterapkan dalam kelompok masyarakat (POKMAS) Kranggan Makmur yang ada di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan. Kerjasama bagi hasil yang terdapat dikelompok ini adalah mengenai keuntungan pemeliharaan kambing. Adapun keuntungan yang didapatkan berasal dari penjualan kambing yang dipelihara tersebut. Dengan persentasi keuntungan yang disepakati 1:3 dari laba yang diperoleh antara pemilik modal dan pemelihara kambing.

Modal yang diberikan kepada pemelihara kambing berasal dari POKMAS. Modal yang diberikan bisa berupa kambing langsung, ataupun berupa uang seharga kambing. Meskipun modal yang diberikan berupa kambing tetap ada kejelasan harga dari kambing tersebut. Dan hal tersebut juga tertera di dalam surat perjanjian kerjasama pemeliharaan kambing POKMAS Kranggan Makmur.

Disisi lain pemelihara kambing atau pengelola modal juga berasal dari anggota POKMAS Kranggan makmur. Adapun sebagai anggota juga memiliki kewajiban untuk membayar iuran yang dikenakan kepada seluruh anggota. Dan dari iuran yang diberikan ke kelompok digunakan untuk dikembangkan lagi. Sehingga pemelihara kambing juga akan mendapatkan keuntungan tambahan yang di dapatkan dari POKMAS di tahun ke lima, selain mendapatkan keuntungan dari penjualan pemeliharaan kambing yang dilakukannya..

Adapun untuk penanggungan resiko kerugian yang ditimbulkan dari pemeliharaan kambing ini menjadi tanggung jawab bersama. Adapun

pembagian kerugian yang disepakati adalah 1:3 antara pemilik modal dan juga penerima modal. Akan tetapi pada praktiknya tidak berlaku demikian. Penanggungan resiko yang terjadi terbagi menjadi beberapa macam. Tergantung dari jenis resiko yang dialaminya. Dari jenis resiko yang mengiringi pemeliharaan kambing, bisa menjadi merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

Contohnya adalah ketika kambing mengalami penurunan harga jual. Maka tidak berlaku penanggungan resiko bersama. Karena pada kejadian tersebut pemelihara kambing tidak memperoleh keuntungan sedikitpun dari usaha pemeliharaan yang telah dilakukannya, termasuk untuk pengganti pakan selama pemeliharaan. Hal tersebut terjadi karena keuntungan yang didapatkan dari penjualan kambing harus dikembalikan untuk modal ke POKMAS.

Selain ketidak seimbangan ataupun ketidaksesuaian penanggungan resiko juga terjadi ketika kambing yang dipelihara mengalami sakit yang mengharuskan untuk biaya pengobatan. Dalam kasus ini biaya pengobatan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dengan porsi yang sama, atau dalam perbandingan 1:1.

Pada paktiknya modal yang diberikan kepada pemelihara kambing tidak sepenuhnya berupa uang tunai secara langsung tetapi berupa kambing. Selain itu dalam modal yang diberikan oleh POKMAS Kranggan Makmur pemelihara ikut andil didalamnya dengan iuran yang dibayarkan diawal perjanjian kerjasama. Sedangkan untuk keuntungan yang didapatkan tidak

tergatung dari jumlah modal yang disertakan tetapi dari hasil laba yang diperoleh dari penjualan kambing yang dipeliharanya.

Sedangkan untuk penanggungan resiko yang dilakukan praktiknya tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertera pada surat perjanjian. Terdapat perbedaan persentasi pada beberapa kasus resiko yang dialami oleh pemelihara kambing. Sehingga ketika terdapat resiko yang berbeda penanggungan resiko yang diterapkan juga berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait praktik kerjasama pemeliharaan kambing yang terjadi di Kelurahan Patihan Wetan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudu "TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP KERJASAMA PEMELIHARAAN KAMBING PADA KELOMPOK MASYARAKAT KRANGGAN MAKMUR DI KELURAHAN PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN."

PONOROGO

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan data dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Akad *muḍārabah* terhadap Akad kerjasama pemeliharaan kambing pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan?
2. Bagaimana penanggungan resiko terhadap kerjasama pemeliharaan hewan kambing pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan akad *muḍārabah* pada kerjasama pemeliharaan kambing yang digunakan pada kelompok masyaraka Kranggan Makmur Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.
2. Untuk mengetahui penanggungan resiko terhadap kerjasama pemeliharaan hewan kambing pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. AspekTeoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

penelitian dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai bahan tambahan wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan terutama dibidang kajian yang berhubungan dengan akad kerjasama bagi hasil hewan kambing.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat mampu untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip akad kerjasama bagi hasil hewan kambing yang sudah diatur dalam kegiatan bermuamalah di Islam. Sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi masyarakat lainnya, serta mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat lainnya untuk melakukan akad kerjasama dibidang lainnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topic masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat.

Pertama, skripsi yang diulis oleh M. Abdul Azis Olajuwon, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, 2019, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama di pangkalan LPG 3 kg pertamina region IV gas domestik Ponorogo". Adapun Rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini adalah (1) dalam skripsi ini membahas mengenai kerjasama yang terjadi antara pangkalan LPG 3 Kg dengan para pengecer adalah menggunakan

akad kerjasama yaitu akad *shirkah* yang dalam kesimpulannya terdapat kecacatan dalam akadnya yaitu mengenai rusaknya akad yang ada karena tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian bagi hasil. Sedangkan dalam pemenuhan prestasi yang dijanjikan tidak sesuai atau penyelesaian sengketa menggunakan perdamaian atau *sulḥu*.[8]Adapun dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini terfokus pada jenis akad kerjasama pemeliharaan hewan kambing yang menjadi objek penelitiannya yang terjadi pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur di kelurahan Patihan Wetan kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo.

Tri Ayu Wahyu Ningsih, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di kecamatan Dolopo, kecamatan Madiun''. Dalam skripsi ini membahas mengenai pembagian keuntungan dalam akad kerjasama yang terjalin serta penanggungan resiko dari adanya akad tersebut. Dalam kerjasama ini menggunkan akad *shirkah 'inān* dan telah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai penangggungan resiko yang ada. Penanggungan resiko yang tidak sesuai dengan teori yang ada, sebab dalam praktiknya kerugian yang ada hanya menjadi tanggungan pengelola usaha tanpa diketahui penyebab dari kerugiannya.[9]

PONOROGO

[8]M. Abdul Azis, Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama di pangkalan LPG 3 kg pertamina region IV gas domestik Ponoogo, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 10.

[9] Tri Ayu Wahyu Ningsih, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 6.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad saiful Umam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi ekonomi Syariah, 2019 dengan Judul ”Implementasi bagi Hasil ternak sapi ditinjau dengan akad *muḍārabah*” (Studi kasus kelompok ternak di dsn. Pilanggot ds. Wonokromo, kec. Tikung kab. Lamongan)”. adapun dalam skripsi ini membahas mengenai akad kerjasama yang dilakukan serta unsur-unsur akad yang terdapat di dalamnya yang terdapat diwilayah Wonokromo, kecamatan Tikung di kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan akad yang ada. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terfokus pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur yang berada di kelurahan Patihan Wetan di Kecamatan Babadan, yang dalam hal ini akad kerjasama yang terjadi pada masyarakat yang membentuk suatu kelompok guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.[10]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

   a. Jenis penelitian.

      Jenis metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi peneliti, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan subjektif yang terjadi di lokasi

[10]Ahmad saiful Umam, Implementasi bagi Hasil ternak sapi ditinjau dengan akad *Muḍārabah* Studi kasus kelompok ternak di dsn. Pilanggot ds. Wonokromo, kec. Tikung kab. Lamongan, *Skripsi* (Surabaya: UINSA, 2019) 10.

tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan penelitian.[11]Dalam penelitian lapangan ini kajian di dalamnya bersifat lebih terbuka, fleksibel dan tidak terstruktur dikarenakan fokus kajian dan prosedurnya tidak dapat diperkirakan secara ketat dan pasti.[12] Dalam melakukan penelitian secara langsung pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur untuk mengumpulkan datanya. Dan untuk jenis datanya termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata yang diperoleh dari narasumber.[13]

b. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lain sebagainya secara *holistis*[14], dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa pada bidang yang alamiah yang menggunakan cara ilmiah.[15]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dalam penelitian ini, sebagai seorang pengumpul inti dari data penelitian. Serta sebagai pengamat penuh, yaknipenulis dengan

---

[11]Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

[12]Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*,(T.Tp, T.P, 2014), 48.

[13]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177.

[14]Holistis adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.

[15]Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah, (*Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), 6.

bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang.[16] Di sini penulis melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian yaitu kerjasama bagi hasil hewan kambing pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur di kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan. Penulis memilih melakukan penelitian ini karena penulis melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam praktik kerjasama bagi hasil hewan kambing yang diterapkan oleh kelompok masyarakat Kranggan Makmur yang berada di wilayah tersebut. Selain itu jenis kerjasama yang terjalin dalam kelompok tersebut terkesan masih baru dan awam bagi sebagian besar masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam proses penelitian ini, agar penulis bisa menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada,maka penulis memerlukan data-data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.[17]

Data yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masalah peneliti yaitu:

[16]Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,177.
[17]Ibid,67.

1) Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan akad kerjasama pemeliharaan hewan kambing antara pemilik modal dengan pengelola modal.

2) Hasil wawancara antara pemilik modal dengan pengelola modal terkait kerjasama pemeliharaan hewan kambing.

b. Sumber data

Dalam proses penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan penulis yaitu :

1) Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.[18] Sumber data primer penulis adalah berupa hasil wawancara dengan ketua kelompok masyarakat Kranggan Makmur dan beberapa anggota yang melakukan kerjasama pemeliharaan hewan kambing di Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, serta dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut.

2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli mengenai informasi penelitian.[19]Sumber data dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai akad kerjasama bagi hasil dan hukum Islam.

[18]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.
[19]Ibid., 71.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, diantaranya:

a. Observasi.

Observasi merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Kegiatan observasi ini bisa dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung.[20]Metode observasi yang peneliti gunakan secara langsung di lapangan guna mendapat data-data berupa gejala yang dipraktekkan oleh objek yang diteliti dengan mendengar, melihat secara langsung keadaan, maupun informasi tentang kerjasama pemeliharaan hewan kambing yang ada pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur tersebut, observasi dapat dinyatakan sebagai pengamatan, pencatatan secara sistematis dan fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara.

Wawancara adalah tekhnik penelitian yang dilakukan secara komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui proses tanya jawab. Bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari responden.[21] Di sini penulis mewawancarai responden dan informan serta masyarakat kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan tentang praktik kerjasama pemeliharaan hewan

[20]Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 125.

[21] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002),81.

kambing pada kelompok masyarakat Kranggan Makmur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, intinya semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber informasi penelitian[22]. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengklasifikasian data yang sudah terkumpul dan kemudian dianalisis dengan menggunakan norma persentase. Dengan teknik ini data dapat dijabarkan melalui teknik-teknik yang sudah ditentukan, kemudian diberi komentar dan penafsiran sesuai dengan arah data yang sudah dipersentasikan.[23]

Adapun langkah dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Reduksi (*DataReduction)*

Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, menggolongkan, mengarahkan, memepersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan. Pada proses reduksi data ini diperlukan kepekaan yang tinggi dan juga kedalaman wawasan.[24]

[22]Ibid,83.
[23]Gulo, *Metodologi Penelitian*,163.
[24]Metode penelitian kualitatif, 166

b. Penyajian Data *(Data Display*)

Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan dapat ditarik kesimpulan penelitian dan juga pengambilan keputusan tindak lanjut, dengan menggunakan beberapa model dalam penyajian data.[25]

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan merupakan intisari dari adanya penelitian yang telah ditempuh baik melalui metode berpikir deduktif atau induktif. [26]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Supaya keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data. Tekhnik yang penulis gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah tekhnik triangulasi *(triangulation).* Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di periksa silang yakni antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.[27]

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai bab awal yang menjelaskan secara umum

[25]Ibid, 167.
[26]Ibid, 171
[27]Gulo, *Metodologi Penelitian,*173.

dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian/landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM BER-MUAMALAH

Bab ini, menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap penelitian. Bab ini terdiri dari pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun , macam-macam *muḍārabah*, dan sistem bagi hasil *muḍārabah,* berakhirnya akad *muḍārabah,* resiko kerugian dalam akad *muḍārabah*

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN KAMBING PADA KELOMPOK MASYARAKAT KRANGGAN MAKMUR DI KELURAHAN PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN

Pada bab ini, menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis di lapangan, yaitu Gambara umum, praktik kerjasamapemeliharaan kambing, dan penanggungan resiko dalam kerjasama

BAB IV : TINJAUANAKAD *MUḌĀRABAH*TERHADAP KERJASAMA PEMELIHARAAN KAMBING PADA KELOMPOK MASYARAKAT KRANGGAN MAKMUR

DI KELURAHAN PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN

Bab ini penulis akan membahas serta menganalisis data tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama pemeliharaan kambing dan penanggungan resiko kerjasama yang diterapkan oleh Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

PONOROGO

BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM BERMUAMALAH

A. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari bahasa penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz biasa menyebutnya dengan istilah *qiraḍ.* Dinamakan demikian oleh penduduk Irak sebab pemilik harta atau pemodal memberikan hartanya kepada pengelola. Namun kedua istilah tersebut memiliki maksud yang sama. [1]

Kata *muḍārabah* berasal dari kata *ḍarb* yang artinya memukul atau berjalan. Maksudnya adalah sebuah proses seseorang yang memukulkan kakinya dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha yang dikelolanya.[2]

Sedangkan kata *qirād* berarti potongan, maksudnya adalah pemilik modal memberikan potongan hartanya untuk diberikan kepada pengelola modal untuk mengelola atau dikembangkan dan potongan hasilnya diberikan kepada pemilik modal.[3]

Dengan kata lain dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama antara pemilik modal (*shāhibul māl)* dengan pengelola modal atau usaha *muḍarib*yang keuntunganya telah disepakati di awal pembuatan akad

[1]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 157.

[2]Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer (*Sumateta Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 157.

[3]Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018) 105.

danpenanggungan resiko atau kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu tidak sebabkan secara sengaja oleh pengelola modal.[4]

Sedangkan menurut beberapa ulama salaf pengertian *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Syafi'iyah mengartikannya sebagai sebuah akad yang berhubungan dengan pemilik modal mewakilkan modalnya kepada orang lain untuk dikelola dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Hal tersebut dilakukan setelah dilakukan pemisahan terkait hutang kepada yang lain.
2. Malikiyah mengartikannya sebagai penyerahan modal yang dilakukan kepada pengelola untuk diambil manfaat diantara keduanya. Dalam hal ini keuntungannnya dibagi menurut kesepakatan bersama baik 1:1, 1:2, 1:3, 2:3 atau lainnya setelah dipisahkan dengan modalnya.
3. Hanafiyah mengartikannya sebagai akad kerjasama dalam keuntungan dengan harta dari pihak pemilik modal dan pekerjaan dari pengelola modal.
4. Hanabilah mengartikannya sebagai dua orang yang bersama-sama dalam harta dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.[5]

PONOROGO

[4]Miti Yarmunida, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan H Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah" Jurnal Baabu Ilmi Ekonmi dan Perbankan Syariah.1 (2016)72.

[5]Enang, *Transaksi*, 158.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa dalam akad *muḍārabah* modal usaha berasal dari pemilik modal (*ṣāhibul māl*). Dalam praktiknya pemilik modal tidak ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan. sedangkan untuk pengelolaanya diserahkan kepada penerima modal untuk dikelola.

Pengelola modal melakukan tuganya untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil dilakukan pada awal dalam melaksanakan akad. [6]

Pengertian *muḍārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kerjasama yang terjadi antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan atau nisbah.[7]

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI bernomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan pengertian *muḍārabah* adalah akad kerjasama tentang suatu usaha yang terjadi antara pemilik modal menyediakan modal kepada pengelola dan keuntungan dari hasil usahanya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.[8]

PONOROGO

[6]Ibid, 159
[7]Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama 2011
[8] Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 hal 3.

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar hukum *muḍārabah* yang biasa digunakan oleh para ulama adalah berdasarkan pada al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

   Dasar hukum *muḍārabah*sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Muzammil ayat 20.

...وَءَاخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ...(المزّمّل، ٧٣: ٢٠)

"*...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..*"[9]

Adapun dasar hukum lainnnya terdapat dalam Q.S Al-Jumuah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ ...(الجمعة، ٦٢ : ١٠)

"*... Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah...*" [10]

2. Hadist.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 575.

[10] Ibid, 554.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ(رواه ابن ماجه)

"*Telah menceritakan kepada kami (Al Ḥasan bin 'Ali Al Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bishr bin Thābit Al Bazzār) berkata, telah menceritakan kepada kami (Naṣr bin Al Qasim) dari ('Abdirraḥman bin Dāwud) dari (Ṣālih bin Ṣuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual* "(HR. Ibn Mājah)[11]

3. Ijma'

Diantara Ijma' mengenai *muḍārabah* adalah pada zaman nabi para sahabat menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *muḍārabah*. Diantara sahabat Nabi yang melakukanya seperti Umar bin Khaththab, Utsman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar , Ubaidillah bin 'Amr, dan 'Aisyah. Dirwayatkan bahwa tidak ada seorangpun yang menolak mengenai apa yang mereka lakukan dan hal ini telah menjadi ijma. Maka dari itu *muḍārabah* sudah ada sejak zaman Nabi hingga sekarang.[12]

PONOROGO

[11]Muhammad Bin Yazid Abū 'Abdullah Al-Quzuni, *Sunan Ibn Mājah,*(Beirut: Daār Al Fikr, T.T) No. Hadith:2289, II: 768

[12]Enang, *Transaksi,* 162.

4. Qiyas

Muḍārabah di-qiyaskan kepada *musaqah*[13] karena keadaan masyarakat yang membutuhkan. Dalam masyarakat tentunya terdapat berbagai macam karakter seperti ada yang fakir ada yang kaya, ada yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha ada yang tidak, ada juga yang hanya memiliki modal tetapi tidak mampu untuk mengelola hartanya, maka disini terdapat unsur saling membutuhkan antar sesama. Oleh karena itu untuk kemaslahatan manusia *muḍārabah* diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia.[14]

C. Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

Menurut mayoritas ulama' yang terdiri dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, rukun *muḍārabah* ada 5 macam, yaitu dua orang yang berakad (pemilik modal dan pengelola modal atau pekerja), modal, kerja, keuntungan, serta ijab dan kabul. Sedangkan menurut Hanafiyah hanya ada dua yaitu ijab dan kabul.[15] Adapun menurut Sayid Sabiq rukun *muḍārabah* ada 5 yaitu, pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, ucapan atau akad.[16]

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya adalah:

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad.

---

[13]*Musaqah* adalah akad kerjasama terhadap kepengurusan pohon atau kebun dengan keuntungan buah yang dihasilkannya berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik kebun dan penggarap.

[14]Enang, *Transaksi*, 163.

[15]Ibid.

[16]Sri, *Fiqh*, 164.

Pemilik modal maupun pengelola modal harus mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa, karena mengandung akad *wakalah* (akad perwakilan).[17] Karena hal tersebut para ulama mensyaratkan bahwa kedua belah pihak harus baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), dan cerdas (bukan idiot). Dalam hal ini orang yang berbeda agama menurut ulama Hanabilah dan Hanafiyah tidak termasuk di dalamnya dan tetap sah, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah meskipun boleh tetapi hukumnya makruh.[18] Orang yang berakad disyaratkan juga cakap dalam mengelola harta yang diamanahkan, sehingga *muḍārabah* tidak sah jika dilakukan oleh anak dibawah umur, gila atau orang yang dipaksa.

Disyaratkan pula dalam KHES pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang dijadikan modal kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Adapun untuk pengelola modal harus memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan usahanya.[19]

2. Syarat yang berkaitan dengan modal
   a. Modal semestinya berbentuk uang tunai. Disyaratkan demikian menurut jumhur ulama' untuk meminimalisir jika terdapat penipuan, dikarenakan apabila modal berupa

[17]Akhmad, *Muamalah*, 109.
[18]Enang, *Transaksi*..163.
[19]KHES, 65.

barang akan ada ketidakjelasan mengenai pembagian keuntungan diantara kedua belah pihak. [20]

b. Modal juga dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, apabila modal tidak terdapat kejelasan didalamnya, maka tidak sah.

c. Berbentuk tunai dan bukan utang (modal tidak ada pada pemilik ketika akad terjadi),

d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Dalam hal ini agar dikelola dan dipakai untuk kegiatan usaha [21]

Terkait modal dalam KHES ditambahkan pula syarat bahwa modal dalam suatu akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti serta modal diserahkan kepada pengelola modal.[22]

3. Syarat yang berhubungan dengan keuntungan.

a. Pembagian keuntungan harus diketahui kadarnya. Keuntungan yang diberikan harus ada kejelasan didalamnya, jika tidak terdapat kejelasan maka akad *muḍārabah* berubah menjadi fasid atau rusak. Misalnya seseorang memberikan uangnya kepada pengelola sejumlah Rp. 100.000.000 dengan kesepakatan bersama dalam keuntungannya, maka hal demikian dianggap sah.

[20]Ibid.
[21]Enang, *Transaksi* , 164.
[22]Buku II, 66.

b. Berupa persentase bukan berupa nominal. Misalnya 50% : 50%, 40% : 60%, 30% : 70% dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.[23] Kesepakatan tersebut dicapai melalui proses negosiasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak, dan pembagian kentungan dapat dilakukan setelah pengelola modal mengembalikan sebagian atau seluruh dari modalnya.[24]

c. Dalam KHES Terkait keuntungan yang didapakan menjadi milik bersama antara pemilik modal dan juga pengelola modal, sedangkan untuk pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal dinyatakan secara jelas dan juga pasti.

4. Pekerjaan atau usaha yang dilakukan berupa berdagang atau yang berhubungan dengannya yang mendatangkan keuntungan didalamnya.[25]
5. Berhubungan dengan ijab dan kabul syaratnya sama seperti yang lainnya seperti adanya kesesuain antara ucapan dan maksud, dalam pegucapannya berkesinambungan dan terbebas dari penipun atau hal lainnya yang bisa menghalangi keridhaan kedua belah pihak.[26]

PONOROGO

[23]Akhmad, *Muamalah*, 110.
[24]Sri, *Fiqh Muamalah*, 164
[25]Ibid, 165
[26]Enang, *Transaksi*, 151.

D. Macam-macam *Muḍārabah*

Para ulama membagi *muḍārabah* menjadi dua macam yaitu:

1. *Muḍārabah Mutlaqah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa menentukan syarat apapun dalam proses pengelolaannya, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
2. *Muḍārabah Muqayyadah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola dengan memberikan syarat tertentu dalam proses pengelolaannya. Misalnya ditentukan jenis, tempat, jenis usaha, waktu, dan hal lain dalam menjalakan usahanya.[27]

E. Sistem Bagi Hasil

Dalam Islam tidak ditentukan secara pasti berapa persentase yang didapatkan oleh masing-masing pihak yang melakukan akad. Perbandingan pembagian keuntungan yang sama ataupun berbeda diantara kedua belah pihak, ialah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Salah satu prinsip yang yang digunakan adalah pembagian keuntungan tersebut berdasarkan kerelaan dan tidak merugikan pihak manapun.[28]

Menurut pendapat para Imam madzhab seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi persentase keuntungan bersifat umum. Semisal setengah, sepertiga, seperempat, dan lain sebagainya. Akan

[27]Muhammad Syafiudin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 28.

[28]Ibid,34.

tetapi jika dalam akad terdapat pembagian keuntungan secara khusus maka dianggap tidak sah atau batal.[29]

Adapun menurut Madzhab Hanafi dijelaskan bahwa pembagian mengenai keuntungan dianggap sah jika pemilik modal mendapatkan modalnya terlebih dahulu. Apabila keuntungan sudah dibagi sebelumnya dan masih terdapat sisa pembagian, maka akan dianggap sah jika pemilik modal mengambil modalnya. Misalnya jika pengelola modal telah mengelola dana yang diberikan sebagai modal kemudian mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.000, kemudian dia memberikannya Rp. 25.000.000 kepada pemilik modal maka dianggap sah jika didalamnya sudah terdapat modal dari pemilik modal. Akan tetapi dianggap batal jika dalam keuntungan yang diberikan belum disertakan modal dari pemilik modal.

Sedangkan jika pembagian keuntungan telah dilakukan sedangkan modal masih berada dipengelola modal, maka hal tersebut juga menjadi penyebab batalnya akad *muḍārabah.* [30]

Adapun menurut Madzhab Syafi'i pembagian keuntungan sebelum penyerahan modal adalah sah, kecuali jika keuntungannya sudah dibagi sebelum habisnya barang dagangan atau modal kembali dalam betuk uang. Sehingga menjadikan bagian keuntungan menjadi tidak tetap, dikarenakan jika terjadi terjadi kerugian setelah pembagian dana pada modal menjadikan bagian keuntungan pengelola

[29]Ibid.

[30]Abdurrahman Al Jaziri.*Fiqh Empat Madzhab Jilid IV* trj. (Semarang: CV Asy Syifa' 1994), 100.

harus ditarik kembali dan tidak menutup kemungkinan bagian yang diambil terdapat modal di dalamnya. Mengenai keuntungan yang ditarik kembali dari pengelola modal terdapat dua perbedaan pendapat didalamnya, dan pendapat yang lebih kuat disebutkan bahwa pengelola modal tetap berhak mendapatkan bagiannya jika sudah mendapatkan keuntungan meskipun belum menjadi keuntungan yang tetap sebelum barang dagangannya telah terjual semua dan modal kembali dalam bentuk uang serta tidak terdapat kerugian. Misalnya jika dana modal sebanyak Rp. 50.000.000 dan keuntungannya adalah Rp. 20.000.000, pemilik modal meminta bagiannya Rp. 35.000.000 dengan perhitungan Rp. 15.000.000 diambil dari setengah modal yang diberikan dan yang Rp. 10.000.000 diambil dari setengah keuntungan.[31]

Pembagian keuntungan menurut Madzhab Maliki dipengaruhi oleh beberapa kaidah yang berlaku. Kaidah pertama jika dalam pengelolaan *muḍārabah* mengalami kerugian atau terjadi kerusakan pada modal, maka kerugian harus dipenuhi terlebih dahulu dari keuntungan yang diperoleh. Jika terdapat sisa dari pembagian tersebut maka keuntungan tersebut yang dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal yang sudah disepakati diawal perjanjian.

Kaidah kedua yang megikuti keuntungan adalah apabila keuntungan dibagi sebelum modal dikembalikan, maka keuntungan

[31]Ibid, 101.

tersebut harus dikembalikan dan diharuskan untuk menutup modal terlebih dahulu jika kondisinya merugi. Apabila pemilik modal telah mendaptkan modalnya setelah pengelolaan kerugian yang dialami, kemudian pemilik modal memberikan modalnya untuk dijadikan usaha secara *muḍārabah,* maka modal yang diberikan tersebut dianggap sebagai modal dan bukan keuntungan karena dianggap sebagai *muḍārabah* baru.[32]

Menurut Madzhab Hambali terkait pembagian keuntungan pengelola tidak mendapatkan hak sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh sehingga modal telah dikembalikan kepada pemiliknya dan setelah kerugian ditutupi dengan keuntungan yang diperoleh. Penyerahan modal dilakukan setelah semua barang dagangannya telah terjual dan modal sudah berupa uang. [33]

Adapun cara pembagian keuntungan dan kerugian dalam *muḍārabah* diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) keuntungan dinyatakan dalam bentuk persentase dan bukan dalam bentuk nilai nominal khusus (2) keuntungan yang besar didapatkan jika labanya besar (3) adanya jaminan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal jika memang kesalahannya murni diakibatkan dari resiko pekerjaan, dan jika disebabkan oleh pengelola maka ditanggung oleh pengelola tersebut (4) besarnya keuntungan merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan oleh para pihak dan (5) jika terdapat

[32]Ibid.
[33]Ibid, 102.

kerugian maka ada beberapa cara yang dilakukan, pertama diambil dahulu keuntungannya dan yang kedua jika kerugian melebihi keuntungan maka diambilkan dari modal pokok.[34] (6) biaya yang dikeluarkan oleh pengelola modal menjadi hak pengelola yang diambil dari keuntungan, dan pengelola tidak diperbolehkan untuk mengurangi keuntungan tanpa persetujuan pemilik[35]

F. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dapat berakhir dikarenakan beberapa sebab antara lain sebagai berikut*:*

1. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik pemilik modal ataupun pengelola modal. Hal ini disamakan dengan batalnya akad *wakalah* jika salah satu pihak meninggal dunia, segala sesuatu yang menyebabkan batalnya akad *wakalah* maka batal juga akad *muḍārabah*. Hal ini didukung oleh pendapatnya ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sedangkan menurut ulama Malikiyah akad *muḍārabah* tersebut tidak batal, karena dapat diteruskan oleh ahli warisnya.[36]
2. Hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti hilangnya akal yang disebabkan karena gila ataupun pingsan.

[34]Ibid, 35.

[35]Ahmad Saiful Umam, implementasi sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dengan akad mudharabah (Studi kasus kelompok ternak di Dsn, Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung kab. Lamongan), *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 37.

[36]Enang, *Transaksi ekonomi, 166.*

3. Kedua belah pihak atau salah satu pihak mengundurkan diri dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.
4. Hilangnya modal secara keseluruhan ditangan pengelola modal sebelum digunakan (modal rusak sebelum dibelanjakan) untuk usaha, misalnya telah dicuri orang lain atau terbakar. Tetapi jika hilangnya modal hanya sebagian saja modal yang masih ada tidak batal dan kerjasama tetap bisa dilanjutkan.[37]
5. Pemilik modal menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pengelola modal
6. Pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau mengikuti pembelot yang sudah ditetapkan oleh hakim atas pembelotannya. Imam Abu Hanifah memberikan tanggapannya bahwa orang yang mati dalam keadaan demikian dapat menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta dengan alasan bahwa harta orang yang murtad dibagikan kepada ahli warisnya.[38] Tetapi jika kembali masuk islam akad tersebut dapat diteruskan kembali.[39]

G. Resiko Kerugian dalam Akad *Muḍārabah*

Ulama madzhab Hanafi dan Hambali mengemukakan pendapatnya mengenai kewajiban penggantian kerugian bahwa pengelola modal tidak memiliki kewajiaban untuk mengganti kerugian. Dalam akad *muḍārabah*

[37]Ibid.
[38]Muhammad, Tinjauan Hukum Islam, 30.
[39]Enang, *Transaksi ekonomi*, 167.

modal merupakan amanat yang tidak ada jaminan atasnya, selama pihak yang menjalankan usaha tidak melakukan kelalaian. Tetapi apabila terjadi kelalaian atas modal tersebut maka pengelola modal berkewajiban untuk menggantinya.[40]

Menurut Madzhab Hanafi terkait resiko yang melekat pada *muḍārabah* ini tergantung bagaimana kedudukan dari pengelola modal. Apabila kedudukan pengelola modal sebagai orang yang dititipi amanat maka dia wajib untuk menjaganya dan mengembalikannya ketika pemilik modal meminta lagi, tetapi tidak bertanggung jawab jika dana ataupun modal tersebut dicuri. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kehilangan ataupun pengurangan modal maka pengelola modal tidak memiliki kewajiban untuk menggantinya atau menanggung karena kedudukannya sebagai *amiin* (orang yang dititipi).[41]

Menurut Madzhab Hanafi pengelola modal tidak mesti menanggung kerugian. Karena menurutnya pengelola modal adalah sebagai *āamin* atau sebagai orang yang dititipi sehinggga tidak ada tuntutan tanggung jawab bagi oramg yang dititipi. [42]

Dalam KHES buku II bab Akad dalam pasal 205 dijelaskan pula bahwa pengelola modal memiliki tanggung jawab atas resiko atas kerugian ataupun kerusakan yang diakibatkan karena kesalahannya. Akan tetapi jik kerugian ataupun resiko yang muncul tersebut bukan karena kesalahannya maka kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Selain itu pemilik

[40]Muhammad, Tinjauan Hukum Islam…36
[41]Abdurrahma. *Fiqh,* 112.
[42]Ibid.

modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apaila usaha yang dilakukan oleh pengelola modal mengalami kerugian. [43]

Adapun Kerugian yang terjadi atas kerjasama yang terjadi antara pemilik modal dan pengelola modal dalam Fatwa DSN-MUI dejelaskan bahwa kerugian yang terjadi dalam kerjasama *muḍārabah* menjadi tanggungjawab pemilik modal sepenhnya kecuali jika kerugian disebabkan oleh pengelola modal.[44]

PONOROGO

[43] Kompilasi,61.
[44] Fatwa DSN-115-DSNMUI-IX-2017, 6.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN KAMBING PADA KELOMPOK MASYARAKAT KRANGGAN MAKMUR DI KELURAHAN PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN

A. Gambaran Umum

1. Segi Geografis

Patihan Wetan merupakan salah satu dari 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Adapun luas dari Kelurahan Patihan Wetan adalah kurang lebih 204.606 ha (11 km²) dengan jumlah warga 4.343 jiwa. Kelurahan Patihan Wetan terletak dengan pusat kota dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Kadipaten
b. Sebelah Selatan :Kelurahan Mangunsuman,dan Kertosari
c. Sebelah Barat : Desa Cekok
d. Sebelah Timur : Kelurahan Kadipaten[1]

2. Potensi yang terdapat di Kelurahan Patihan Wetan

Selain letaknya tidak jauh dari pusat kota terdapat hal lainnya yang menjadi daya tarik dari kelurahan yang satu ini. Setidaknya ada dua potensi yang meliputi sumber daya alam dan potensi wisata. Potensi sumber daya alam meliputi tanah sawah seluas 148.267 ha, tanah kering seluas 56.339 ha, memiliki curah hujan rata-rata 168 mm dengan suhu udara rata-rata 27º.

[1] Profil Kelurahan Patihan Wetan Diambil dari Data Baseline 2020.

Adapun potensi wisata meliputi situs sejarah dan situs religi. Situs sejarah meliputi makam Haryo Bau Patih Koto Wetan yang berada di linkungan Panderejo serta situs religi berupa Masjid Jami' Kauman Kota Lama yang berada di daerah Pasarpon.

3. Keadaan Penduduk

Kelurahan Patihan Wetan terdiri dari 22 RT dan 6 RW. Mayoritas penduduk yang berada di Kelurahan Patihan memiliki beragam jenis pekerjaan. Diantaraya adalah pengolahan industri meubel dan home industri makanan kecil atau snack serta beberapa industri batik. Selain itu tidak sedikit juga yang bekerja sebagai guru, petani dan pedagang.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Patihan Wetan dijabarkan berdasarkan pemetaan kondisi 5 asset (pentagonal asset) yang mana menjadi dasar perhitungan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara lain aspek sosial, aspek keuangan, aspek infrastruktur, aspek sumber daya alam (SDA) dan aspek sumber daya manusia(SDM). Pemetaan pentagonal asset dibagi menjadi dua, yaitu pentagonal asset kelurahan yang memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Patihan Wetan secara menyeluruh dan pentagonal asset MBR mengingat bahwa di Kelurahan Patihan Wetan terdapat MBR

yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya sehingga perlu dikaji secara mendalam.[2]

5. Kondisi Asset Kelurahan Patihan Wetan

Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan merupakan masyarakat perkotaan yang dinamis. Hal tersebut berimbas pada beberapa sektor kehidupan masyarakatnya. Diantaranya adalah dari segi ekonomi. Sumber ekonomi masyarakat secara umum bergerak dibidang perdagangan, jasa dan pegawai.

Kegiatan pendidikan dan sosial di masyarakat berjalan dengan adayan dukungan-dukungan infrastrutur seperti tempat-tempat pendidikan, sarana ibadah, prasarana umum dan lain-lain.

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat

Mata Pencaharian	Jumlah (Unit Rumah Tangga)	Prosentase (%)
Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	137	12,50
Perikanan/ nelayan	0	0,00
Pertambangan/ galian	7	0,64
Industri/ pabrik	31	2,83
Konstruksi/ bangunan	134	12,23
Perdagangan/ jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)	699	63,78
Pegawai pemerintah	88	8,03

Di Kelurahan Patihan Wetan terdapat beberapa komoditi lokal. Komoditi tersebut meliputi aneka industri rumah tangga seperti usaha tape dan juga beberapa produk makanan

[2] Data Baseline Kelurahan Patihan Wetan 2020

ringan.Sehingga banyak masyarakat di Kelurahan Patihan Wetan yang berjualan maupun memiliki usaha kecil menengah.

Masyarakat Patihan Wetan memiliki beberapa jenis pekerjaan. Diantaranya sebagai pedagang, petani dan ada juga yang berada disektor informal. Keberagaman jenis pekerjaan masyarakat ini merupakan salah satu keuntungan karena letak wilayahna yang mudah dijangkau dari pusat pemerintahan. Hal tersebut juga mampu menjadi peluang bagi masyarakat Kelurahan Patihan Wetan untuk menciptakan bermacam lapangan pekerjaan.

B. Praktik Kerjasama Pemeliharaan Hewan Kambing

1. Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur

Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kranggan Makmur merupakan perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan tertentu yang wilayahnya berada di Lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan. Kelompok masyarakat (POKMAS) Kranggan Makmur sudah berdiri sejak tanggal 24 Desember 2014 hingga sekarang.

Adapun tujuan dari terbetuknya kelompok masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha peternakan kambing dan juga mengembangkan populasi ternak kambing yang ada di Lingkungan Kranggan kelurahan Patihan Wetan pada khususnya dan peternak kambing lainnya pada umumnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada aturan dasar dan

aturan rumah tangga (AD/ART) POKMAS Kranggan Makmur. Dalam AD/ART dijelaskan bahwa tujuan terbentuknya Kelompok masyarakat ini adalah untuk:

Untuk mengembangkan populasi ternak kambing

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha peternakan kambing supaya menjadi peternak yang professional.[3]

Dalam hal ini POKMAS Kranggan Makmur lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada kesejahteraan anggota, terutama dalam bidang peternakan kambing. Usaha tersebut terus dilakukan agar bisa berkembang menjadi lebih besar dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. meskipun belum dalam jumlah skala yang besar seperti peternakan pada umumnya.

Keanggotaan dari kelompok masyarakat ini tersebar di Lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan. Memang untuk keanggotaan belum mampu untuk menjangkau wilayah lainnya. Masyarakat yang berkeinginan menjadi bagian dari POKMAS Kranggan makmur ini harus menyetujui segala macam aturan yang ada. Dan itu hal itu ada mekanisme yang harus dilalui oleh anggotanya.[4]

Observasi diatas sesuai dengan data yang diungkapkan oleh Agus Tri selaku ketua kelompok Kranggan Makmur :

[3] Lampiran AD/ART pokmas kranggan makmur
[4] Transkip observasi, 22 Oktober 2021.

> "Jadi begini *mbak*, POKMAS Kranggan Makmur ini awalnya berawal dari bapak-bapak yang ada di lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan yang berniat untuk melakukan sebuah usaha pengembangan pemeliharaan hewan kambing. Nanti hasilnya dapat dinikmati besama-sama oleh anggota, sehingga masyarakat memiliki sumber penghasilan lain dari pekerjaan utamanya."

Selain itu Agus juga mengungkapkan untuk anggota dari kelompok masyarakat ini masih sebatas warga yang berada di lingkungan Kranggan saja. Hal ini dilakukan karena masih awal dalam menjalankan usaha pemeliharaan kambing, sehingga bisa mempermudah dalam monitoring kinerja anggotanya. Harapannya usaha pemeliharaan kambing ini keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga dapat menambah pundi-pundi penghasilan.[5]

Pembatasan mengenai keanggotaan POKMAS Kranggan Makmur tertera dalam AD/ART. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwasannya untuk keanggotaan memang berasal dari warga lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan atau kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Jadi lebih diperinci untuk Masyarakat Lingkungan Kranggan.

Dalam menjalankan kegiatannya POKMAS Kranggan Makmur ini memiliki struktur kepengurusan. Dengan adanya struktur kepengurusan tersebut guna memudahkan dalam mengatur dan mengorganisir aset serta anggotanya. Adpun susunan

[5]Agus Tri, *HasilWawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

kepengurusan POKMAS Kranggan Makmur Kelurahan Patihan Wetan sebagai berikut:

Pembina : H. Agung Priyanto, S.E, M.M

Ketua : Agus Tri wahyudi

Sekretaris : Saiful Anam

Bendahara : Wahyudi

Pengawas : Djemari

Adapun Anggota yang tergabung dalam kelompok Kranggan Makmur ini berjumlah 21 orang yang tersebar di Lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan. Dari seluruh anggota yang tergabung dalam POKMAS Kranggan Makmur tidak semuanya melakukan pemeliharaan hewan kambing. Adapun anggota dari POKMAS Kranggan Makmur adalah sebagai berikut,

Tabel 3.2 Keanggotaan Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Henri Krisbianto	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
2.	Harianto	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
3.	Ali Nurdin	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
4.	Agus Subagyo	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
5.	Suyadi	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
6.	Khoirul	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
7.	Suntono	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
8.	Istamar	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
9.	Suwarni	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing

10.	Seto Hidayat	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
11.	Nuryasin	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
12.	S. Hidayat	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
13.	Samuri	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
14.	Edi Prayitno	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
15.	Abdul Rohim	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
16.	Zarkasi	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
17.	Saean	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
18.	Kanapi	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Memelihara kambing
19.	Ana Romdoni	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
20.	Abi Kusno	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara
21.	Hadi Sutrisna	Lingkungan Kranggan, Patihan Wetan	Tidak memelihara

Pemberian nama POKMAS "Kranggan Makmur" ini memiliki maksud dan juga tujuan. Karena "Kranggan" itu merupakan sebagian wilayah yang ada di kelurahan Patihan Wetan, kemudian ada penambahan kata "makmur " dibelakang kata tersebut mengandung harapan yang besar yaitu dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat yang berada di Lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan.[6]

2. Kerjasama pemeliharaan hewan kambing pada POKMAS Kranggan Makmur

Kelompok masyarakat Kranggan Makmur berdiri sejak akhir tahun 2014. Tepatnya pada tanggal 24 Desmber 2014.

[6] Saiful Anam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2021.

Kelompok yang diketuai oleh Pak Agus ini sudah memiliki sekitar 21 Anggota. Adapun anggota POKMAS Kranggan Makmur ini meliputi bapak-bapak yang ada di Lingkungan Kranggan kelurahan Patihan Wetan.

Dalam perjalannya anggota POKMAS ini terus bertambah. Pada awal berdiri hanya berkisar 10 sampai 15 orang dan sampai sekarang sudah 21 orang. Meskipun POKMAS ini berada di lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan. Masyarakat yang berada diwilayah tersebut dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota POKMAS serta dapat menjalin kerjasama pemeliharaan hewan kambing.. Hal tersebut sama dengan yang dipaparkan oleh pak Agus

> "Memang ada persyaratannya untuk menjadi anggota dari POKMAS Kranggan makmur ini *mbak*, diantaranya orang tersebut merupkan warga di lingkungan Kranggan Kelurahan Patihan Wetan pada khususnya boleh juga dari Kecamatan Babadan atau Kota Ponorogo pada umumnya yang mana menyetujui peraturan kelompok yang sudah dibuat, dalam hal ini adalah AD/ART, selain itu orang yang mau menjadi anggota POKMAS ini berkemauan dan juga aktif dalam mengembangkan usaha dalam hal ini pengembangbiakkan kambing."[7]

Untuk POKMAS Kranggan Makmur ini masih memfokukan kegiatan usahanya berupa pengembangbiakkan kambing. Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan usaha pembagian hasil lainnya selain terkait pemeliharaan kambing.

[7] Agus Tri Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

Masyrakat yang berada di Sekitar Kelurahan tersebut dapat bergabung menjadi anggota POKMAS dengan beberapa persyaratan yang harus di setujui.

> "Untuk kerjasama pemeliharaan hewan kambing modalnya disediakan oleh POKMAS Kranggan Makmur, jadi modalnya berupa kambing yang nantinya diberikan kepada anggota untuk dikembangkan. Selain yang diberikan pemelihara kambi ng POKMAS Kranggan Makmur ini juga ada iuran pokok dan wajib untuk setiap angggotanya, yang nantinya setiap anggota juga mendapatkan keuntungan di akhir."[8]

Terkait modal dari POKMAS Kranggan Makmur ini hanya terfokus pada pengadaan kambing. Jadi kambing yang diberikan kepada pengelola nantinya akan dikembangkan selama kurun waktu tertentu (dalam kesepakatan selama 5 tahun dan dapat diperbaharui lagi yang telah ditentukan dan disepakati. Dalam hal ini pemilik modal adalah POKMAS Kranggan makmur sedangkan pengelola modalnya bisa berasal dari anggota POKMAS tersebut ataupun bukan angota dengan menyetujui persyaratan yang ada.

POKMAS Kranggan Makmur ini bergerak dalam usaha pengembangbiakkan ternak kambing. Kambing yang dipelihara oleh pengelola modal dikembangbiakan sampai beranak-pinak dan/atau memiliki harga jual yang tinggi dalam kurun waktu tertentu. Selama proses pemeliharaan kambing segala kebutuhan kambing seperti pemenuhan kandang dan ketersediaan pakan.

[8] Agus Tri Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

Ada dua jenis kambing yang dijadikan modal dalam kerjasama pemeliharaan kambing ini. Yang pertama berupa kambing betina dan yang kedua kambing jantan. Kambing betina lebih banyak digunakan dalam proses ini karena keuntungan dari pemeliharaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemeliharaan kambing jantan.

Keuntungan yang didapatkan dari pemeliharaan kambing diPOKMAS Kranggan Makmur memiliki keunikan tersendiri. Ketika kambing betina yang dijadikan modal, maka keuntungan diambilkan dari harga jual anakannya. Sehingga apabila kambing beranak satu *cemple* maka harga jual dari *cemple* tersebut yang akan dibagi keuntungannya. Begitu juga dengan kelipatannya. Tetapi *cemple* tersebut dijualnya setelah kurun waktu enam bulan. Adapun untuk kambingjantan maka keuntungannya didapatkan dari penjualan kambing tersebut lalu dikurangi harga beli kambing.[9]

> ”Kalau untuk kambing dijadikan modal untuk dikelola itu tidak hanya betina saja *mbak*, tapi kambing jantan juga bisa. Kalau untuk kambing yang betina itu memang khusus untuk indukan, jadi nanti untuk anakannya kisaran waktu enam bulan baru dijual untuk nanti dapat dibagi keuntungannya. Sedangkan untuk kambing yang jantan itu sampai memiliki harga jual yang cukup, istilahnya bisa balik modal dan ada sisanya untuk dapat dibagi keuntungannya.”[10]

[9] Surat Perjanjian Kerjasama POKMAS Kranggan Makmur.
[10] Abdul Rohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Oktober 2021.

Kerjasama pemeliharaan kambing oleh POKMAS Kranggan Makmur diawali dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan diawal akad dituangkan dalam sebuah surat perjanjian kerjasama POKMAS Kranggan Makmur hal ini untuk menjamin keamanan dan juga kepercayaan pihak yang berakad. Adapun untuk menguatkan perjanjian kerjasama tersebut dihadirkan satu orang lainya sebagai saksi. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya resiko dikemudian hari.. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Anam selaku sekretaris POKMAS tersebut.

> "Dalam usaha yang sedang kembangkan di POKMAS Kranggan makmur ini untuk meminimalisir hal-hal yan tidak diinginkan dikemudian hari, maka setiap orang yang ingin mengembangkan atau memelihara kambing, kita buatkan surat perjanjian kerjasama dengan POKMAS Kranggan Makmur. Mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan tertera dalam surat pejanjajian tersebut, dalam penandatanganan surat tersebut nanti juga kita datangkan saksi. Jadi tidak hanya yang berkepentingan saja (dalam hal ini calon pemelihara kambing dan POKMAS Kranggan makmur yang diwakili oleh ketua kelompok) saksi dan juga Pembina dari POKMAS Kranggan Makmur.[11]

Adapun perjanjian kerjasama pemeliharaan hewan kambing ini dalam jangka waktu lima tahun. Dalam jangka waktu tersebut pemelihara kambing diberikan kesempatan untuk mengembangkan kambing yang telah diberikan olek POKMAS Krangan Makmur,

[11] Saiful Anam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2021.

dan untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal kerjasama.

Keuntungan dalam kerjasama pemeliharaan kambing ini sudah disepakati diawal perjanjian . Untuk keuntungannya adalah 1/3 untuk Pemilik modal (POKMAS Kranggan Makmur) dan 2/3 untuk pemelihara kambing. Untuk pembagian keuntungan itu nanti tidak harus menunggu waktu selama lima tahun seperti yang tertera di surat perjanjian, tetapi ketika kambing yang dipelihara tersebut sudah layak jual maka keuntungannya sudah bisa dibagi untuk kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Agus terkait pembagian keuntungan.

> "Kalau untuk keuntungan yang diperoleh itu bisa langsung dirasakan oleh pemelihara ketika kambing tersebut sudah terjual. Jadi memang untuk pembagiannya jika dimodali kambing indukan atau betina oleh POKMAS itu nanti yang dibagi adalah hasil jual dari anakannya kalau anak kambingnya itu satu ya nilai dari anak kambing itu yang dibagi sesuai dengan yang sudah disepakati. Begitu juga jika anakan kambing itu dua, tiga dan seterusnya maka ya harga jual dari *cemple* itu tadi. Berbeda lagi kalau kambingnya itu jantan. Kalau kambing jantan langsung dijual ketika pasaran kambing itu harganya tinggi."[12]

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Pak Abdul selaku yang mendapatkan modal kambing betina.

> "Bagi hasilnya itu nanti ya setelah kambingnya itu dijual *mbak*, 1/3 dari keuntungan itu nanti kembalinya ke POKMAS dan 2/3 nya itu nanti kembalinya ke pemelihara. Hitungan keuntungannya itu nanti juga melalui tahapan-

[12] Agus Tri Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

> tahapan, seperti laba kotor, laba bersih baru nanti ketika sudah ketemu laba bersihnya itu yang dibagi sebagai keuntungannya."[13]

Untuk menghitung keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini melalui bebapa tahapan. Untuk tahap yang pertama yaitu mengetahui modal awal yang dikeluarkan untuk membeli kambing. Modal awal sudah dipaparkan ketika proses di awal akad, karena dalam surat perjanjian yang disepkati tertera berapa harga kambing yang dijadikan sebagai modal.

Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung laba kotor dari penjualan kambing. Laba kotor merupakan keseluruhan harga jual kambing. Kemudian harga jual kambing (laba kotor) dikurangi oleh modal awal. Setelah ketemu laba bersihnya (laba kotor dikurangi modal awal) baru bisa dibagi keuntungannya 1:3. Pembagian tersebut jika kambing yang dijadikan modal ikut terjual atau berupa kambing jantan. Hal demikian yang dipaparkan oleh pak Henri selaku yang pernah mendapatkan modal berupa kambing jantan.[14]

Sedangkan untuk kambing betina perhitungan keuntungan bagi hasil atau nisbahnya berbeda. Untuk kambing betina yang dijadikan modal itu tidak ikut dijual, tetapi tetap dijadikan sebagai modal. Adapun keuntungan nisbah bagi hasilnya dihitung dari harga jual anak kambing atau *cemple.* Apabila kambing beranak

[13] Abdul Rohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Oktober 2021
[14] Henri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2022.

satu *cemple* maka harga jual dari *cemple* tersebut yang dibagi berdasarkan persentase 1:3. Sedangkan apabila anak kambingnya itu dua maka keuntungan harga jualnya yang dibagi sesuai persentase kesepakatan.

Contohnya adalah kambing yang dipelihara oleh Pak Abdul. Pak Abdul ini diberikan modal kambing betina dari POKMAS Kranggan Makmur. Harga beli kambing betina ini Rp. 1.450.000-, kemudian selang beberapa waktu kambing tersebut beranak dua ekor *cemple*. Dua ekor *cemple* tersebut setelah kurang lebih enam bulan dijual kepada pembeli. Keuntungan dari menjual cemple tersebut adalah Rp. 1.200.000-, untuk dua ekor *cemple*. Barulah bisa dihitung keuntungannya. Dengan pembagian 1/3 – 2/3 atau 30%- 70%.

1/3 x 1.200.000-, = 360.000-, atau 30% x 1.200.000 = 360.000

2/3 x 1.200.000-, = 840.000-, atau 70% x 1.200.000= 840.000

Setelah dihitung dengan presentase yang telah disepakati keuntungan yang diperoleh untuk POKMAS sebesar Rp. 360.000-, sedangkan untuk pemelihara kambing sebesar Rp. 840.000-. Adapun untuk indukannya masih tetap dipelihara oleh Pak Abdul untuk dikembangkan lagi.

Berbeda lagi jika kambing yang dijadkan modal itu adalah kambing jantan. Seperti yang kambing yang dipelihara oleh Pak Henri. Pak Henri memelihara kambing jantan, setelah beberapa

waktu dirasa kambing yang dipeliharanya dapat dijual dengan harga yang tinggi, maka dijuallah kambing tersebut. Harga jual kambing yang dipelihara Pak Henri laku dijual dengan harga Rp. 2.400.000-, untuk keuntungan yang akan diterima Pak Henri dan yang akan diterima oleh POKMAS maka dihitung dengan dikurangi terlebih dahulu harga beli kambing jantan diawal. Harga beli kambing jantan yang dijadikan sebagai modal seharga Rp. 1.950.000-, maka setelah ketemu hasil bersihnya barulah dibagi sesuai dengan prosentase yang telah disepakati.

Laba Bersih = harga jual – harga beli (modal)

Laba Bersih = 2.400.000 – 1.950.000

Laba bersih = 450.000

Ketika sudah ketemu laba bersihnya barulah dibagi sesuai prosentase keuntungan 1:3 untuk POKMAS dan Pemelihara kambing

1/3 x 450.000 = 135.000 atau 30% x 450.000 = 135.000

2/3 x 450.000 = 315.000 atau 70% x 450.000 = 315.000

Sebanyak Rp. 135.000-, itu bagi hasil yang masuk ke POKMAS,sedangkan yang Rp. 315.000-, itu menjadi milik pemelihara kambing.

> “Untuk menghitung keuntungan dari kerjasama yang terjalin memang itu tergantung dari jenis kambing dan hasil

jualnya. Berhubung yang saya pelihara adalah kambing jantan maka nanti diakhir keuntungannya dikurangi dulu modalnya, jadi kambing jantannya ini harganya berapa baru sisa dari harga jual tersebut dibagi 1 : 3. 25% nya itu nanti kembali ke POKMAS baru 75% sisanya itu jadi milik pemelihara kambing."[15]

Dari keterangan beberapa narasumber di atas, dapat diketahui bahwa untuk pembagian keuntungan dari kerjasama yang terjalin terdapat beberapa perbedaan. Akan tetapi pada prosentasenya tetaplah sama. Adapun terkait cara pembagian keuntungan yang diterapkan terdapat perbedaan antara kambing jantan dan betina.

Selain mendapatkan keuntungan dari hasil memelihara kambing anggota POKMAS Kranggan makmur juga mendapatkan keuntungan dari hasil yang diterima oleh kelompok. Jadi keuntungan pemeliharaan hewan kambing yang diperoleh POKMAS ini nantinya ditahun ke lima akan dibagi dan diberikan kepada seluruh anggota POKMAS. Tentunya hal tersebut juga berasal dari akumulasi keuntungan yang diterima oleh kelompok sebanyak 25% dari kerjasama pemeliharaan kambing.[16]

[15] Henri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2022.
[16] Agus Tri
Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

Dalam jangka waktu lima tahun perputaran modal dan juga pembagian nisbah bagi hasil menjadi asset tersendiri yang dimiliki POKMAS. Hal ini berdampak besar bagi keberlanjutan kerjasama dan pengembangan usaha lainya oleh POKMAS. Ketika perputaran modal itu cepat dan berkembang maka akan berbanding lurus dengan keuntungan didapatkan..

C. Penanggungan Resiko dalam Kerjasama

Dalam suatu usaha selalu dibarengi dengan resiko. Baik resiko yang menguntungkan maupun resiko yang merugikan. Ketika keuntungan yang didapat lebih tinggi daripada modal, maka hal tersebut menjadi angin segar bagi pemelihara kambing. Akan tetapi jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka akan menjadi kegelisahan bagi pemelihara kambing. Sehingga perlu adanya sebuah upaya dalam penanganan resiko yang muncul dikemudian hari.

Dalam usaha pemeliharaan kambing oleh POKMAS Kranggan Makmur mengalami beberapa jenis resiko. Diantaranya adalah kematian pada kambing, kambing yang memiliki penyakit, fluktuasi harga kambing yang tidak stabil, dan resiko lainnya. Sehingga kemungkinan resiko lainnya yang tidak terduga bisa terjadi. Terlebih usaha yang dijalankan berkaitan dengan makhluk hidup.

Diantara beberapa resiko yang terjadi adalah kematian kambing. Salah satu kambing yang dipelihara oleh Pak Abdul mengalami kematian

secara mendadak. Padahal sebelumya tidak terdapat tanda-tanda penyakit apapun yang diderita oleh kambingnya Pak Abdul.

Kematian kambing tersebut diketahui pada pagi hari. Pada waktu itu kambing-kambing lain yang dimiliki Abdul sangat gaduh, padahal tidak biasanya seperti itu. Setelah mengetahui hal itu Pak Abdul segera mengecek kandang, dan kaget karena salah satu kambing yang dipeliharanya mati tergantung di kandang dengan posisi kepala yang tersangkut di atas sela-sela *pring* yang dijadikan kandang. Disampaikan juga oleh Pak Abdul,

> "Waktu itu saya *ngopeni* kambing jantan *mbak*, kira-kira usianya udah setahunan lebih dan kambingnya juga sudah *powel*. Seharusnya sudah memiliki harga jual yang tinggi, tetapi ya mungkin bukan rezekinya jadi kambingnya itu *ngendat* dikandang. Setelah saya tahu kambingnya itu mati saya langsung laporan ke Pak Anam. Karena ini baru pertama kali terjadi, saya langsung memangggil adik saya waktu itu untuk menjadi saksi kematian kambing dikandang. Baru setelah Pak Anam datang bangkai kambingnya saya turunkan bersama beberapa orang untuk membantu menguburnya."

Mengenai resiko kambinng yang mati maka harus disertai dengan barang bukti. Adapun barang buktinya berupa bangkai kambing selain itu juga disertakan dokumentasi dan olah TKP oleh pihak-pihak terkait.

> "Saat itu juga langsung dilakukan olah TKP mengenai kematian kambing dikandang. Termasuk juga mengecek pakan kambing yang diberikan, selain itu juga dilihat apakah ada luka atau memar lainnya pada kambing. Jadi saat itu benar-benar diperiksa *mbak* oleh tim ahli yang didatangkan bersama dengan Pak Anam."

Resiko kerugian yang terjadi melibatkan kedua pihak harus ikut menanggungnya. Dari sisi Pak Abdul harus mengalami kerugian karena

tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun dari kambing yang telah dipeliharanya. Dilain sisi ada POKMAS Kranggan Makmur yang juga merugi dua kali karena tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan kambing dan harus kehilangan modalnya.

Selain Pak Abdul yang kambingnya mati, kejadian serupa juga dialami oleh Pak Samuri. Kambing yang dipelihara oleh pak Samuri mengalami kematian. Pada waktu itu kambing yang dipelihara oleh Samuri berupa kambing betina (modal dari POKMAS), kemudian setelah beberapa waktu kambing tersebut beranak sebanyak dua ekor *cemple.* Belum sampai usia *cemple* tersebut siap dijual, induknya mati. Hal ini dijelakan oleh Pak Samuri:

> "Indukan dari kambing yang saya pelihara waktu itu juga pernah mati. Kira-kira sekitar 3 bulan pasca beranak indukannya itu mati. Pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap bangkai kambingnyauntuk diketahui lebih jelas penyebab kematiannya. Meskipun indukannya mati setidaknya saya masih sedikit beruntung *mbak*, karena masih ada anakan dari kambing yang mati tersebut. Sehingga bisa saya jual dan keuntungannya dapat dibagi."[17]

Dari resiko yang dialami oleh Pak Samuri hampir serupa dengan yang dialami oleh Pak Abdul. Akan tetapi Pak Samuri masih mendapatkan keuntungan dari hasil pemeliharaan kambing tersebut berupa anak kambing. Adapun bagi POKMAS mengalami kerugian berupa kehilangan modal berupa indukan kambing betina. Tetapi untuk keuntungan dari

[17] Samuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Februari 2022.

pemeliharaan kambing masih memperoleh dari penjualan anak kambing tersebut.

Resiko lain yang pernah terjadi di POKMAS Kranggan Makmur adalah kambing yang dipelihara itu mengalami sakit. Hal ini juga pernah di alami oleh Pak Abdul ketika kambing betina yang dipeliharnya harus dibantu oleh mantri hewan ketika beranak.

> "Kejadian ini sebenarnya jarang terjadi, dan baru pertama saya mengalami kejadian seperti ini. Waktu itu malam hari sekitar ba'da isya kambing saya itu mau mau beranak. Saat itu anak kambing yang pertama itu aman-aman saja *mbak*, tapi kok mau keluar lagi anak yang ke dua tidak bisa, itu yang keluar kakinya dulu, jadi disebutnya lahirnya *sungsang* begitu. Lha kan ini baru pertama saya mengalaminya daripada nanti terjadi apa-apa dengan kambingnya saya langsung memanggil mantri hewan." [18]

Kejadian yang baru pertama kali terjadi oleh pemelihara kambing di POKMAS Kranggan Makmur, ketika harus mengeluarkan biaya tambahan diluar pemeliharaan kambing.

Adapun untuk biaya tambahan yang dikeluarkan menjadi tanggungan bersama. Dalam hal ini mengenai biaya mantri hewan dibagi sama rata dengan persentasi 50 : 50. Pak Abdul menanggung setengah dari biaya yang dikeluarkan, adapun setengahnya lagi ditanggung oleh POKMAS Kranggan Makmur.

Berbeda lagi dengan kasus yang pernah dialami oleh Pak Henri. Pak Henri Waktu itu memelihara kambing jantan. Kambing yang dipelihara oleh Pak Henri mengalami penurunan harga jual dipasaran,

[18] Abdul Rohim, *Hasil Wawancara.* Ponorogo, 27 Oktober 2021.

sehingga untuk menambal kekurangan modal saja tidak terpenuhi dari penjualan kambingnya. Pak Henri Menjelaskan bahwa:

> "Kambing yang saya pelihara itu harga jualnya turun dari harga pasaran, padahal kambing tersebut bisa laku lebih tinggi dibanding harga biasanya. Kalau tidak djjual malah bisa lebih rugi maka akhirnya saya jual dengan harga dibawah pasaran. Dibawah harga pasaran itupun ternyata juga tidak mencukupi untuk mengganti biaya modal."

Dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang cepat ketika memelihara kambing jantan, tetapi harus mengalami kerugian. Hasil dari penjualan kambing miliknya bahkan tidak mampu untuk menutupi modal dari POKMAS, sehingga tidak ada sisa penjualan yang didapatkannya. [19]

Tidak hanya Pak Henri yang merugi, POKMAS Kranggan Makmur juga mengalami kerugian. Kerugian yang dialaminya adalah berkurangnya uang modal yang digunakan Pak Henri untuk membeli Kambing. Jadi uang modal tidak bisa kembali penuh..

Dalam akad kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak juga dijelaskan mengenai resiko atau kemungkinan terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak.

> "Memang untuk penanggungan resiko yang mungkin terjadi kami juga sudah mengantisipasinya mbak. Disetiap awal kita melakukan kerjasama dalam hal pemeliharaan kita sudah ada hitam di atas putih, sehingga apabila ada kambing yang mati dari kami mensyaratkan ada buktinya, yaitu bangkai kambing tersebut, tidak hanya itu saja juga akan ada pemerikasaan oleh petugas. Yang menjadi resiko selain kambingnya mati adalah kambingnya itu

[19] Henri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2021.

> hilang, maka jika memang kambing itu hilang dari kami juga perlu bukti berupa surat kehilangan dari pihak kepolisian."[20]

Dalam hal ini memang juga sudah tertera dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati di awal. Dalam salah satu pasal terkait resiko ataupun kerugian dijelaskan bahwa bila terjadi kematian atau kehilangan maka semua pihak ikut menanggung besarnya kerugian tersebut sebesar dan sesuai dengan bagi hasil yang diterima.[21]

Jadi selain bertanggungjawab untuk memelihara kambing tugas untuk menjaga kesehatan kambing menjadi bagian si pemelihara kambing. Termasuk juga jika kambing tersebut mengalami sakit. Ketika kambing sakit dan membutuhkan perawatan dari matri hewan untuk pembiayaannya ditanggung bersama. Dalam hal ini adalah separuhnya dibebankan kepada pengelola kambing dan separuhnya lagi diambilkan dari POKMAS Kranggan makmur. Semisal untuk membantu kelahiran anak kambing yang dalam posisi sungsang mengharuskan untuk memanggil mantri hewan, sedangkan biayanya adalah Rp. 70.000-, maka untuk biayanya dibebankan kepada pengelola sebanyak Rp. 35.000-, dan juga untuk POKMAS Kranggan makmur juga Rp. 35.000-, hal ini juga dipaparkan oleh Abdul ketika kambing yang dipeliharanya mengharuskan dibantu mantri hewan untuk kelahirannya.

> "Memang untuk kambing yang mengalami sakit tidak tertera di surat perjanjian untuk penyelesaiannya. Tetapi karena itu adalah kemungkinan resiko yang ada, maka untuk biaya pengobatan ke mantri hewan itu ditanggung bersama, jadi setengah untuk

[20] Saiful Anam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2021.
[21] Surat perjanjian kerjasama POKMAS Kranggan Makmur

> pengelola dan setengahnya lagi dari POKMAS. Kemarin itu pernah kambing yang saya pelihara itu waktu mau melahirkan mengharuskan untuk memanggil mantra, karena *cemple* yang satu itu tidak bisa keluar disebabkan terlilit ususnya si *babon* jadi kasihan juga kalau tidak segera ditangani takutnya keduanya itu malah mati dan malah merugi."[22]

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa untuk biaya yang dikeluarkan nantinya akan diganti oleh POKMAS. Biaya yang digunakan untuk pengobatan kambing dimintakan ke bendahara POKMAS. Hal ini juga disampaikan oleh bendahara POKMAS terkait pembiayaan tersebut.

> "Memang untuk biaya pengobatan kambing yang sakit itu nantinya POKMAS juga ikut membantu. Dalam hal ini tidak seluruh biaya pengobatan kambing menjadi tanggung jawab POKMAS, tapi kita membantu separuhnya. jadi biaya yang dikeluarkan itu nanti dibagi dua dengan pemelihara kambing. Hal-hal seperti ini kan juga jarang terjadi, sehingga bagaimana baiknya agar kedua belah pihak bisa sama-sama merasa terbantu dan bisa mengembangkan usaha sebaik-baiknya."[23]

[22] Abdul Rohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Oktober 2021
[23] Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 februari 2022.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA PEMELIHARAAN KAMBING PADA KELOMPOK MASYARAKAT KRANGGAN MAKMUR DI KELURAHAN PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan ber-muamalah. Muamalah dalam bahasa arab memiliki makna yang sama dengan kata *mufa'ala* yang berarti saling berbuat, sehingga dalam kegiatan bermuamalah digambarkan dengan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Diantara bentuk kegiatan bermuamalah adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal demikian juga dilakukan oleh kelompok masyarakat (POKMAS) Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan.[1]

POKMAS Kranggan Makmur menjalankan sebuah usaha pemeliharaan kambing dengan sistem bagi hasil. Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh POKMAS Kranggan Makmur dapat dianalisis

[1] Sri Sudiarti. *Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 7.

menggunakan akad kerjasama bagi hasil. Adapun akad kerjasama dalam pemeliharaan kambing adalah akad *muḍārabah* atau *qiradh.*

Kerjasama pemeliharaan kambing yang dilakukan POKMAS Kranggan Makmur diawali dengan adanya perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan menjalin kesepakatan dalam pemeliharaan kambing. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai kerjasama yang akan dijalankan.

Seluruh klausul[2] yang terdapat dalam surat perjanjian kerjasama mengikat kedua pihak. Diantara klausul yang terdapat dalam surat perjanjian tersebut mengenai keuntungan atau nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Keuntungan yang disepakati adalah 1:3 antara pemilik modal dan pengelola modal. Hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak juga menjadi poin penting dalam perjanjian tersebut, selain itu penanganan resiko terkait kerjasama juga disertakan.

Akad yang melekat dalam *muḍārabah* dibentuk oleh syarat-syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Mayoritas Ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengenai rukun ada 5 hal yang harus terpenuhi yaitu *āqidain* atau dua orang yang berakad (pemilik modal dan pengelola modal), modal *(ra's al māl*), pekerjaan *('amal),* keuntunga

PONOROGO

[2] Klausul merupakan ketentuan sendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.

*(ribh),*dan ijab kabul*(shighah)*. Sedangkan menurut Imam Hanafi hanya ada satu rukun yaitu ijab kabul *(shighah)*.[3]

Dalam praktik kerjasama pemeliharaan kambing oleh POKMAS Kranggan Makmur dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. POKMAS Kranggan makmur bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pengelola modal adalah masyarakat lingkungan Kranggan yang bersedia menjadi anggota POKMAS dengan menyetujui peraturan yang ada.[4]

Rukun dari akad *muḍārabah* yang harus terpenuhi adalah adanya *āqidain* atau dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad ini adalah *'aqid* yaitu pemillik modal dan *muḍārib* atau yang biasa disebut pengelola modal. Pada praktik kerjasama pemeliharaan kambing tersebut yang bertindak sebagai *'aqid* atau pemilik modal adalah POKMAS Kranggan Makmur yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh ketua POKMAS. Adapun Anggota dari POKMAS yang bersedia untuk menjadi pemelihara kambing sebagai *muḍārib* atau pengelola modal.

Pada rukun mengenai *āqidain* ada beberapa syarat yang mengikutinya. Disyaratkan pemilik modal haruslah orang yang mampu dalam menyerahkan kuasa kepada yang diberikan kuasa. Sedangkan bagi pengelola modal (pemelihara kambing) haruslah mampu untuk bertindak sebagai wakil dalam menjalankan usahanya. Adapun bertindak sebagai

[3] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 163.

[4] Surat Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Kambing POKMAS Kranggan Makmur.

wakil maksudnya adalah pemelihara mampu untuk mengelola, ataupun mengembangkan usaha dari modal yang dititipkan oleh pemilik modal.

Akad kerjasama boleh dilakukan dengan orang yang berbeda agama. Karena pada prinsipnya boleh melakukan hubungan kerjasama dengan siapa saja selama bukan dalam urusan akidah atau keyakinan. Jadi pemelihraan kambing atau sejenisnya boleh dilakukan dengan tidak memandang perbedaan agama.

Syarat lainnya yaitu orang yang berakad haruslah yang bisa mengerjakan *tasaruf*, sehingga tidak sah jika dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila maupun orang yang dipaksa.[5]

Syarat *āqidain* atau dua orang yang berakad sudah terpenuhi. Dijelaskan dalam syaratnya *āqidain* haruslah orang yang mampu dan cakap dalam menjalankan hak dan kewajiban. Syarat tersebut dapat tercerminkan dari proses pembuatan surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Tentunya dalam proses tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran serta tidak dalam keadaan tertekan.

Dalam perjanjian kerjasama terdapat bagian mengenai data diri kedua belah pihak. Data diri tersebut meliputi nama pemilik modal dan pengelola modal, nomer identitas kependudukan serta alamat. Dan di akhir perjanjian dibubuhkan tanda tangan kedua belah pihak disertai dengan saksi. Sehingga dengan adanya proses tersebut dapat mewakili sebagai unsur

[5] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik), (*Malang,: UIN Maliki Malang Press: 2018),109.

bahwa pemilik modal mampu untuk menyerahkan kuasanya (memberikan modal) kepada pengelola modal (menjadi wakil dari pemilik modal). Sedangkan penandatanganan yang disertai saksi menunjukkan bahwa *āqidain* memenuhi syarat baligh, berakal, merdeka, dan cerdas.[6] Syarat *āqidain* dari segi KHES juga sudah terpenuhi karena pemilik modal (POKMAS) menyerahkan modal kepada pengelola modal untuk usaha. Selain syarat mengenai *āqidain* sudah terpenuhi terdapat keunikan tersendiri dimana sebagai pengelola modal (pemelihara kambing) juga ikut andil dalam penyertaan pengadaan modal di awal akad, dari iuran yang dibayarkannya di awal.

Untuk rukun yang kedua yaitu mengenai modal. Dalam syarat yang menyertai modal diantaranya adalah modal haruslah berupa uang tunai, modal diketahui dengan jelas dan diketahui ukurannya[7], tidak disyaratkam modal berupa utang, dan modal diserahkan kepada pengelola untuk kegiatan usaha.[8]Selain itu ditambahkan pula syarat dalam KHES bahwa modal harus dinyatakan secara pasti.

Modal yang digunakan oleh POKMAS Kranggan Makmur adalah berupa kambing. Hal tersebut seperti yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama bahwa pihak pertama (pemilik modal) menyediakan kambing yang nanti akan diserahkan kepada pemelihara kambing.. Meskipun pada kenyataannya modal yang berupa kambing bisa dibeli sendiri oleh

[6] Saiful Anam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Oktober 2021.
[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5 trj. Muhammad Nasirudin Al-Abani.(* Jakarta: Pena Pundi Aksara , 2006), 278.
[8]Ibid., 109

pemelihara kambing, ataupun bisa disediakan oleh pemilik modal (POKMAS). Ketika pemelihara menghendaki untuk membeli kambing sendiri maka oleh pemilik modal disediakan uang seharga kambing. Dan ketika pemelihara kesulitan untuk memilih ataupun membeli kambing maka dibelikan oleh pemilik modal. Hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebisaan dan agar memudahkan satu sama lain. Meskipun kambing itu nanti dibelikan oleh pemilik modal ataupun tidak, untuk harga tetap dicantumkan sebagai modal. Hal ini agar tetap diketahui kadar ukurannya seberapa agar jelas, dan modalnya diserahkan langsung kepada pemelihara.

Persyaratan yang melekat pada modal sudah terpenuhi keseluruhannya. Syarat modal diketahui dengan jelas dan diketahui ukurannya terdapat pada jenis modal berupa kambing jantan ataupun betina dengan taksiran harga yang jelas. Dan modal juga diserahkan kepada pemelihara kambing langsung bukan dalam bentuk hutang.

Terdapat sedikit perbedaan mengenai modal yang mengharuskan berbentuk uang. Pada penerapannya POKMAS Kranggan Makmur memaknainya dengan kejelasan dari modal yang dikeluarkan. Misalnya kambing betina yang dijadikan sebagai modal. Kambing betina tersebut harus diketahui harga belinya berapa, karena nanti mengenai modal tertera di surat perjanjian dengan harga sekian. Jadi karena pemilik modal dan juga pengelola modal sudah sama-sama tahu dan jelas mengenai modal. Hal

tersebut tidak menjadi masalah yang besar, sebab pada dasarnya yang dinilai itu adalah maksud atau substansinya.[9]

Adapun untuk usaha yang dijalankan adalah pemeliharaan kambing. Kambing yang dipelihara berupa kambing jantan dan/atau juga betina tergantung dari pengelola menghendakinya. Untuk kambing betina dipelihara sampai beranak pinak, sedangkan untuk kambing jantan sampai memiliki harga jual yang tinggi. Jangka waktu pemeliharaan kambing tersebut adalah lima tahun.

Untuk rukun yang ketiga berupa pekerjaan ataupun usaha. Usaha yang dilakukan dapat membawa keuntungan ataupun laba.[10] Usaha yang dilakukan oleh POKMAS ini berupa pemeliharaan hewan kambing dalam jangka waktu tertentu yang kemudian ketika sudah cukup umur kambing tersebut akan dijual dan keuntungannya akan dibagi antara pemilik modal dan pemelihara kambing. Usaha untuk memelihara kambing dan juga mengembangbiakkan kambing, kemudian setelah beberapa waktu dijual. Dari hasil usaha tersebut dapat membawa keuntungan.

Terkait usaha pemeliharaan kambing ini tidak dapat diketahui dengan jelas berapa modal dikeluarkan oleh pemelihara kambing. Termasuk pakan kambing setiap harinya, perbaikan kandang jika rusak dan hal lainnya. Tetapi hal tersebut dianggap biasa oleh masyarakat, karena menurut mereka kita

[9] Wahyudi, *Hasil Wawancara.* Ponorogo, 9 Februari 2 022.

[10] Miti Yarmunida, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah" Jurnal Baabu Ilmi Ekonmi dan Perbankan Syariah.1 (2016) 78.

dapat keuntungan dari memelihara tersebut. Dan itu juga sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Rukun yang keempat berkaitan dengan nisbah bagi hasil ataupun keuntungan. Keuntungan bagi hasil ini hanya diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. [11]

Hal demikian juga telah dilakukan olek POKMAS Kranggan Makmur. Keuntungan dari pemeliharaan kambing diperuntukkan bagi POKMAS Kranggan Makmur dan pemelihara kambing. Tidak ada pihak lain yang mendapatkan keuntungan selain kedua pihak tersebut. Karena pemilik modal dalam hal ini adalah kelompok, maka setelah kurun waktu tertentu akumulasi dari keuntungan yang diperoleh POKMAS Kranggan Makmur akan dibagi lagi kepada seluruh anggota.

Pembagian keuntungan juga disyaratkan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase. Kesepakatan mengenai prosentase dicapai melalui proses negosiasi dan dituangkan dalam bentuk kontrak dan syarat yang terakhir adalah pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mengembalikan modal pada pemiliknya. [12]

Nisbah ataupun bagi hasil yang disepakati sejak awal memang sudah berupa prosentase keuntungan dan bukan secara khusus atau spesifik jumlahnya. Adapun prosentase yang sudah disepakati sebesar 1:3 antara POKMAS dan Pemelihara kambing. 1/3 dari keuntungan nantinya akan

[11] Taufiqul Hulam, Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Disertas*i, I2014. 268.

[12] Sri, *Fiqih Muamalah*, 164.

diberikan kepada kelompok dan 2/3 bagian lainnya akan diterima oleh pemelihara kambing. Keuntungan yang dibagi adalah laba bersih setelah dikurangi harga beli kambing (modal), setelah itu ketika sudah diambil untuk modal maka sisa dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan prosentase yang telah disepakati. Prosentase pembagian keuntungan ini tertuang dalam perjanjian kerjasama.[13]

Pada praktiknya syarat yang melekat pada pembagian nisbah atau bagi hasil sudah sesuai dengan aturan yang ada. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan persentase seperti kesepakatan kerjasama. Sehingga belum ditemukan pelanggaran didalam penerapannya.

Adapun rukun yang terakhir dalam akad *muḍārabah*adalah ucapan ijab dan kabul. Adapun dalam pelaksanaan ijab dan kabul disyaratkan harus memenuhi unsur serah dan terima didalamnya.[14] Tidak ada syarat untuk menggunakan kalimat tertentu yang diucapkan dalam berakad, karena menentukan dalam akad adalah maksud serta tujuan makna, dan bukan terfokus pada kalimat.[15] Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh POKMAS Kranggan Makmur.

PONOROGO

[13] Agus Tri Wahyudi,*Hasil Wawancara*, 23 Oktober 2021
[14] Taufiqul, Kebebasan Berakad, 268.
[15] Sayyid, *Fiqih Sunnah*, 278.

Selain itu dalam ijab dan kabul harus dinyatakan dalam bentuk kehendak dalam mengadakan akad atau kerjasama dan akad dinyatakan dalam bentuk tertulis.[16] Hal ini juga sudah diterapkan pada awal akad.

Keseluruhan rukun dan syarat yang melekat pada akad *muḍārabah*sudah terpenuhi. Sehingga kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh POKMAS Kranggan Makmur bisa disebut dengan akad *muḍārabah*. Atau lebih tepatnya disebut dengan akad *muḍārabah muqayyadah*. Dalam akad tersebut dijelaskan terdapat pembatasan mengenai pengelolaan modal.[17]

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penanggungan Resiko Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan

Kerjasama pemeliharaan hewan kambing yang dilakukan oleh POKMAS Kranggan Makmur tertuang dalam surat perjanjian kerjasama. Kesepakatan tersebut biasa disebut dengan istilah kontrak perjanjian. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal ini terdapat unsur yang mengikutinya dan menyebabkan adanya perbuatan hukum. [18]

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal dilakukan sejak awal pemeliharaan hewan kambing dan akan dilakukan pembaharuan perjanjian lagi sesuai denga waktu yang telah

---

[16]Taufiqul, Kebebasan Berakad, 268.

[17] Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah*. (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 40.

[18] Salim, Abdullah dan Wiwiek wahyuningsih, *perancangan kontrak dan memorandum of Understanding (MoU),(* Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 7.

ditentukan. Dalam surat perjanjian tersebut dituangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama yang terjalin. Mengenai keuntungan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan juga mengenai resiko yang dimungkinkan terjadi.

Dalam hal ini resiko yang ditimbulkan adalah mengenai kerugian yang timbul dari akad kerjasama pemeliharaan hewan kambing. Baik itu resiko kerugian yang tertulis maupun tidak tertulis dalam surat perjanjian kerasama.

1. Bentuk Resiko

   Bentuk resiko yang dialami oleh pemelihara kambing berasal dari kambing mengalami sakit, kehilangan bahkan kematian. Ketika kambing yang dipelihara terkena penyakit mengharuskan untuk dilakukan penanganan dengan cepat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih parah dalam hal ini adalah kematian kambing.

   Resiko lainnya yaitu berupa kerugian akibat penjualan kambing yang rendah. Rendahnya harga jual kambing ini berdampak pada keuntungan yang didapatkan. Sehingga ketika hasil penjualan rendah tidak mencukupi untuk modal.

2. Penanggungan Resiko

   Dalam proses kerjasama yang terjalin antara POKMAS Kranggan Makmur dan pemelihara kambing memang sudah disepakati bahwa terkait kerugian yang dialami akan ditanggung bersama. Dalam hal ini porsi

penanggungan resiko yang dijalankan adalah sesuai dan sebesar keuntungan bagi hasil yang diterima. Jika dalam kontrak tersebut disepakati bahwa besar keuntungan yang didapatkan adalah 1:3, satu bagian untuk pemilik modal dan 3 bagian untuk pengelola modal, yang dalam hal ini adalah antara POKMAS Kramggan Makmur dan pemelihara kambing.[19]

Pada dasarnya pengelola modal tidak dibebani untuk ikut menanggung kerugian dari akad *muḍārabah*. Kerugian dari kerjasama yang terjalin menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian diakibatkan kesalahan, kelalaian dan pelanggaran yang di lakukan oleh pengelola modal.. ketika pengelola modal melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan maka pengelola ikut menanggung kerugiannya.[20]

Dalam praktiknya tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan teori akad *muḍārabah*dan juga KHES. Pada kerjasama pemeliharaan kambing oleh POKMAS Kranggan makmur tidak ditanggung oleh pemilik modal, tetapi semua pihak ikut menanggung kerugian yang terjadi. Baik itu kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengelola maupun tidak. Hal ini terlihat ketika terjadi pada beberapa resiko yang terjadi.

Pada resiko kambing yang sakit atau membutuhkan penanganan medis. Biaya untuk memanggil mantri tidak dibebankan kepada pemilik

[19] Surat Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Kambing POKMAS Kranggan Makmur.
[20] Miti, *Penetapan* Nisbah, 87..

modal sepenuhnya, tetapi dibagi rata antara pemilik modal dengan pemelihara kambing. Hal ini pernah dialami oleh kambing milik Pak Abdul.

Kambing milik Pak Abdul mengalami kesulitan beranak sehingga harus mengundang mantri hewan. Dalam kejadian ini terdapat biaya tambahan yang dikeluarkan.

Pada kasus kambing yang tiba-tiba mati bukan karena faktor kesengajaan pemelihara juga menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Pemelihara kambing tidak medapatkan keuntungan sepeserpun dari usahanya merawat kambing, jadi ketika kambingnya mati baik itu pemilik modal dan juga pemelihara kambing sama-sama tidak mendapatkan keuntungan. Jadi keduanya sama-sama mengalami kerugian, baik modal maupun usaha.

Adapun untuk kerugian yang disebabkan karena harga jual kambing rendah, sehingga untuk mengggrfanti modal tidak cukup. Maka disini pemodal mendapatkan uang modalnya kembali, tetapi untuk pemelihara tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun. Bahkan untuk usaha pemeliharaan kambing dan pakan. Meskipun demikian setidaknya ada biaya ganti rugi atau ada biaya untuk upah pemeliharaan yang telah dilakukan oleh pemelihara kambing. Meskipun sama-sama mengalami kerugian pihak yang paling merugi adalah pemelihara kambing, sedangkan

pemilik modal walaupun merugi karena tidak mendapatkan keuntungan tapi masih mendapatkan biaya modal.

Penanggungan terkait resiko yang terjadi terhadap kerjasama tersebut belum sesui dengan akad perjanjian *muḍārabah*. Dalam konsep *muḍārabah*pemilik modal bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi selain yang ditimbulkan oleh pengelola secara sengaja, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku demikian.

Penanggungan Resiko yang diterapkan oleh POKMAS Kranggan Makmur menjadi tanggung jawab bersama. Dan hal tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan tapi juga secara tertulis dan tertuang dalam surat peranjian kerjasama yang telah disepakati di awal melakukan akad. Dalam pelanggaran mengenai penaggungan resiko menurut akad *muḍārabah*dan juga menurut KHES. Selain ketidak sesuaian antara antara akad *muḍārabah*dan juga KHES juga terdapat pelanggaran terhadap penerapan penanggungan resiko kerjasama bagi hasil yang disepakati.

Dalam surat perjanjian kerjasama dijelaskan bahwa penanggungan resiko akan dibebankan sama sesuai dengan bagi hasil yang diterima. Ketika sistem bagi hasil yang disepakati adalah 1:3, maka hal ini berlaku juga untuk penanggungan resiko Akan tetapi pada penerapannya ketika proses tersebut pembagian kerugian dibagi sama besarnya.Adapun pembagian kerugian dilakukan dengan porsi yang sama besarnya.

Sekilas memang terlihat baik jika penanggungan resiko ditanggung oleh kedua belah pihak karena pengelola juga ikut andil didalam pengadaan modal melalui iuran yang dibayarkannya. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan teori akad *muḍārabah*. Jika pada penerapannya tidak sesuai maka akan menjadikan boomerang untuk para pihak. Jika memang tujuan utama dari adanya kerjasama ini adalah untuk manambah kesejahteraan pada masyarakatnya, maka perlu adanya peninjauan kembali terkait penanggungan resiko.

Analisis terkait pembagian resiko perlu diperjelas dan diperbaiki lagi. Terutama yang tercantum dalam surat perjanjian. Agar penerapan hukum dapat berjalan dengan baik dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat.

Meskipun terdapat kerelaan dalam melakukan kerjasama tersebut terdapat unsur lain yang belum terpenuhi. Kiranya dalam surat perjanjian kejasama pemeliharaan kambing dapat dikaji lebih dalam lagi sehingga hak dan tanggung jawab kedua pihak dapat berimbang. Pastilah akan tercapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan terjadi

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "TinjauanHukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Kambing pada Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan" dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis kerjasama yang terjalin antara Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan sesuai dengan Akad *muḍārabah* karena rukun dan syarat sudah terpenuhi. Bentuk kerjasama tersebut lebih mengarah kepada *muḍārabah muqayyadah* dan sebagian besar ulama memperbolehkannya. Adapun pemberian modal yang berupa kambing kepada pemelihara tidak merusak substansi dari modal tersebut, karena tetap ada taksiran harga kambing untuk diketahui kejelasan dari modal. Sedangkan pemelihara kambing yang ikut andil dalam penyerertaan modal tidak menjadi hal yang dipermasalahkan dalam praktik kerjasama.
2. Penanggungan resiko yang diterapkan dalam kerjasama tersebut belum sesuai dengan teoriAkad *muḍārabah*. Karena dalam penanggungan resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam praktik penanggungan resiko yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Dimana terdapat perbedaan porsi penanggungan bergantung pada jenis resiko yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan skripsi ini penulis berharap dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis mengenai mekanisme kerjasma bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing dengan pembaharuan yang ada.

Diharapkan bagi masyarakat, khususnya Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur dalam menjalankan kerjasama (bagi hasil) dicermati lebih dahulu mengenai akad kerjasama yang dilakukan agar terciptanya keselarasan dalam kegiatan bermuamalah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bagi Kelompok Masyarakat Kranggan Makmur sebaiknya mengenai surat Perjanjian Kerjasama lebih diperjelas lagi mengenai penaggungan resiko yang belum tertera dalam akad perjanjian tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat bisa lebih terjamin.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya.* Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009.

Referensi Buku

Al Jaziri, Abdurrahman . *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV* trj. Semarang: CV Asy Syifa' 1994.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah.* Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Gulo,W. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Hasan Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hidayat,, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Moleong,, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Nugrahani,Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia*. t.tp, t.p, 2014.

Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah*. (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 40

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Salim, Abdullah dan Wiwiek wahyuningsih, *perancangan kontrak dan memorandum of Understanding (MoU).* Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Sudiarti, Sri *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sumateta Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Yazid Abu, Muhammad Biñ 'Abdullah Al-Quzuni. *Sunan Ibn Mājah.* Beirut: Daar Al Fikr, T.T.

Referansi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Azis, M. Abdul. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama di pangkalan LPG 3 kg pertamina region IV gas domestik Ponoogo, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Hulam, Taufiqul. Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Disertas*i, I2014. 268.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, direktorat jendral badan pengadilan agama 2011.

Lestari Dewi, Lukman Santoso. "Problematika Implementasi Perjanjian dalam Kerjasama dan Bagi Hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya: sebuah Tinjauan Hukum Islam", *Journal of Sharia and Economic Law*, 2021, 74.

Ningsih, Tri Ayu Wahyu Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Nuryana, Ade. "Penerapan Akad *Muḍārabah* pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat di Desa Lalundu di Tinjau dalam Hukum Islam*", IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman,* 2020.

Syafiudin, Muhammad Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Umam, Ahmad saiful Implementasi bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dengan Akad *Muḍārabah* Studi kasus kelompok ternak di dsn. Pilanggot ds. Wonokromo, kec. Tikung kab. Lamongan, *Skripsi*. Surabaya: UINSA, 2019.

Yarmunida,Miti. "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan H Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah" Jurnal Baabu Ilmi Ekonmi dan Perbankan Syariah.1 (2016) 72.

Rujukan Wawancara

Agus Tri Wahyudi, *Hasil Wawanvara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021.

Saiful Anam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2021.

Abdul Rohim, *Hasil Wawanvara*, Ponorogo, 27 Oktober 2021.

Henri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2022.

Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2022.

Samuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Februari 2022.

Rujukan arsip dan dokumen

Data baseline Kelurahan Patihan Wetan 2020.
Lampiran AD/ART POKMAS Kranggan Makmur.
Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

IAIN
PONOROGO